**Analisis Hijrah Qur'any dalam Surat Al-Baqarah Ayat 218****Oleh; Kusnadi<sup>1</sup>, Hawirah<sup>2</sup>****Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai****[adhybugiez@gmail.com](mailto:adhybugiez@gmail.com)<sup>1</sup>, [hawirahh@gmail.com](mailto:hawirahh@gmail.com)<sup>2</sup>****Abstrak**

Kajian Analisis hijrah qur'any dalam surat al-baqarah ayat 128 di lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif (metode tahlily). Jenis penelitian ini adalah library research, bertujuan mengungkapkan hakikat, bentuk dan implikasi hijrah dalam surat al-baqarah ayat 128. Dalam hal ini ditemukan bahwa hijrah adalah proses perpindahan seseorang baik secara dzahiriyah atau bathiniyah dengan alasan religi. Kedua: hijrah dapat dibagi berdasarkan aspeknya masing-masing. Dan ketiga: hijrah harus memberikan dampak perubahan sebagai bukti dari akibat tindakan berhijrah nya seseorang.


Kata kunci: Hijrah dan Qur'any

**A. PENDAHULUAN**

Keotentikan dan keluasan kajian al-Qur'an mampu memberikan paradigma yang tidak mampu untuk ditolak dan diukur oleh akal tanpa usaha pembuktian secara menyeluruh. Termasuk kajian tentang hijrah yang telah menjadi trending mobilitas ditengah pergumulan kawala elit moderen hingga para pemuda era milenial.

Al-Qur'an telah menjadi sumber imajinasi untuk mengimplementasikan ide-ide religiusitas seseorang menampakkan fakta spiritualnya kepada Allah Subhana-Hu wa Ta'ala. Penampakan tersebut, tersirat atau terindikasi lewat fakta-fakta sosial moderen melalui lingkaran pergerakan hijrah.

Hijrah dalam teori disebut dengan istilah bermigrasi dari satu tempat ketempat yang lain, sehingga dapat di sebut dengan pemisahan sesutau dengan sesuatu, karena itu pengabaian yang indah adalah pengasingan yang baik yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara dalam istilah syariat dimaknai dengan bermigrasi atau pengasingan diri dijalan Allah dari tempat kekafiran menuju tempat yang islami dan keluar dari tempat yang dahsyat dengan fitnah ke



tempat yang terhindar dari fitnah atau tempat yang fitnahnya kecil (Abu faisal: 31).


Sementara dalam konsep filologi, konsep hijrah yang bermakna perpindahan dari tanah kafir menuju tanah islam diatas, seperti perpindahan seseorang dari Mekkah menuju Madinah, seperti hijrah para sahabat Nabi SAW ke habsyah yang merupakan perintah wajib sebelum *Fathu Makkah*. setelah *Fathu Makkah* dan menjadi Da>r Islam (Muhammad Hasan,2007), eksistensi hijrah kemudian berlalu dan dirubah oleh Nabi melalui perintah “la hijratan ba’dal fathi wala>kin jihadun wa niyatun”(Sahihul Bukhary,2783). Dengan demikian, hijrah dianggap telah punah dan terlarang secara dzahiry akan tetapi konsep ini dapat berlaku dalam makna moral, sehingga terimplikasi secara hakikiyah dalam makna.

Makna hijrah secara moral jika dikolerasikan dalam konteks dakwah maka dapat dianggap sebagai salah satu usaha yang berimplementasi terhadap kebahagiaan dunia dan akhirat melalui proses saling mengajak dalam kebaikan melalui pergerakan hijrah dari keburukan menuju kebaikan(Mahmuddin dan Kusnadi: 2021). Olehnya, secara harfiyah hijrah yang berasal dari kata “ha-ja-ra” telah menjadi kajian yang sangat menarik dari era klasik hingga sekarang. Secara klasik ditemukan tercatat secara umum dalam al-Qur’an sebanyak 31 kali (Muhammad Fuad,730), meski demikian tidak semua berimplikasi kepada konsep hijrah dalam istilah bermigrasi.

Sehubungan dengan makna hijrah, hal ini kemudian diuraikan oleh banyak mufassir dalam setiap kitab karya tafsir, salah satunya dalam kitab tafsir jamiul bayan fi ta’wili ail qur’an karya at-thabary tentang konsep hijrah. Sehingga penulis mencoba menganalisis makna hijrah tersebut yang terkandung dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 218 tentang bagaimana hakikat, bentuk dan implikasi hijrah melalui tema kajian Analisis Hijrah Qurany Perspektif At-Thabary Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 218.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji secara analisis deskriptif (tahlily) dengan metode penelitian library research menggunakan pendekatan filosofis melalui lahkah-



langkah penelitian tahlily untuk menemukan konsep yang utuh tentang hijrah dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 218 dengan sumber utama kajiannya adalah al-Qur'an dan kitab tafsir ammiul bayan fi ta'wili ail qur'an karya at-thabary beserta beberapa sumber pendukung yang berkaitan dengan kajian hijrah.

### C. Pembahasan dan Hasil

#### 1. Teori tentang hijrah


##### a. Defenisi hijrah

Kata Hijrah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu “hajara” yang terdiri dari tiga kata “ha-ja-ra” ber-arti “at-tarku” atau meninggalkan (Ibnu Utsaimin, 129), sekaligus menjadi kata mashdar, maksudnya adalah perpindahan dari suatu tempat ketempat yang lain atau dengan kata lain bersafar dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan yang beragam, dan bermakna juga al-khuruj atau keluarnya seseorang dari satu tanah (lingkungan) ke tanah (lingkungan) yang lain. Meninggal satu tempat dan bermukim ditempat lain (menetap setelah pindah) (Abdul Aziz, 10771).

Sementara dalam KBBI hijrah diartikan perpindahan Nabi Muhammad saw. bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Medinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy, Mekah dan berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu (keselamatan, kebaikan, dan sebagainya).

Lebih lanjut secara Ibnu Utsaimin menjelaskan secara syari'i bahwa hijrah adalah berpindah dari Negara Syirik atau negara yang memproklamirkan syiar-syiar kekafiran dan tidak ditemukan syiar-syiar islam seperti azan, shalat jama'ah, dan hari raya islam, menuju Negara Islami (Ibnu Utsaimin, 129).

Pengertian lain diungkapkan oleh Ahmad Zagzug (Ahmadz Zagzug, 2022) mengatakan bahwa Hijrah dalam bahasa tidak terbatas pada satu makna, tetapi mengarah pada makna yang searah dengan makna perpisahan yang dapat dilatarbelakangi oleh faktor agama,



ekonomi, geografi, pemerintah, dan politik. Lebih lanjut, zagzug mengungkapkan bahwa hijrah dalam konsep syariat menunjukkan pada tempat migrasi yang dituju oleh seseorang seperti perpindahan Rasulullah SAW dari Mekkah menuju Madinah, dan juga dapat bermakna berpaling (meninggalkan) dari sesuatu yang haram (dilarang oleh Allah SWT) mencakup hijrah secara bathiniyah (non-materil) dan hijrah secara dzahiriyyah(materil), baik dalam bentuk *hijrah da>khiliyah*, *Hijrah Kharijiyyah* atau *Hijrtusiyah* dan *Hinjratul ala>niyah*.

Dari kesemua defenisi diatas menunjukkan makna implikatif yang bermuara pada eksistensi hijrah baik secara fisik (*physical migration*) atau psikis (*psychological migration*) atau migrasi materil atau non-materil.

### b. Ayat dan Tafsir

#### 1) Surat al-Baqarah : 218


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

#### 2) Penafsiran Ayat


At-thabary (At-Thabary, 586) terhadap ayat al-Qur'an surat al-baqarah ayat 218. Mengungkapkan bahwa abu ja'far berkata maksud dari ayat diatas adalah sesungguhnya orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya serta apa yang dibawanya dan firman Allah “وَالَّذِينَ هَاجَرُوا” yaitu orang-orang yang meninggalkan perkampungan orang-orang musyrik di lingkungan mereka atau di Musyrik yang bertetangga dengannya, sehingga mereka berpaling darinya dari bertetangga dengan musyrik, bersatu lingkungan dengan



musyrik serta berpaling darinya sehingga tidak se Negara dengan orang-orang musyri ke tempat lain untuk berhijrah sebagai bentuk penolakan atau kebencian mereka terhadap kekafiran dan kemusyrikan dan lebih memilih orang-orang yang beriman dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka meninggalkan tempat itu menuju ketempat mereka pindah. Dan lebih at-thabary mengatakan bahwa kata muhajarah "مهاجرة" berbentuk wazan/timbangan مفاعلة dari kata hijratun "هجرة" yang mengacu pada hijrahnya seorang laki-laki ke laki-laki lain karena adanya dendam di antara mereka. Kemudian dengan itulah kata ini digunakan pada setiap orang yang meninggalkan sesuatu karena membencinya.

Kemudian Sahabat Nabi Muhammad SAW digelar yang berhijrah dengan julukan "Muhajirun" disebabkan oleh karena karakteristik dari hijrahnya meninggalkan rumah dan tempat tinggalnya karena kebencian mereka hidup dibawah pengaruh kekuasaan orang-orang musyrik sebab mereka merasa tidak aman dari fitnah orang musyrik menuju tempat yang dianggap memberikan keamanan.

Sementara firman Allah "وجاهدوا" bermakna membunuh dan berperang. Dan kata mujahadah juga merupakan wazan dari kata mufa'alah, diumpakan seorang berkata " dan telah berjihad sifulan pada sifulan karena perkara demikian" jika dia tertekan dan kesusahan "maka dia berjihad dengan sebaik-baik ijhad". Tetapi jika perbuatan itu terjadi karena kedua-duanya menderita kesusahan dan kesulitan maka dikatakan bahwa sifulan dan sifulan berperang atau berkelahi. Artinya bahwa masing-masing melakukan sesuatu yang membuat mereka sama-sama berjihad (membunuh dan berperang) dan menimbulkan kesulitan "maka dia berperang (bertikai) dengan betul-betul berperang". Sementara kata "sabilillah" bermakna jalan dan agama Allah. Olehnya menurut at-thabary bahwa makna firman Allah "إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" dan orang-orang yang berpaling dari kekuasaan orang-orang musyrik dengan meninggalkan



mereka, dan takut akan dampak fitnah mereka untuk agamanya, dan memerangi mereka agar mereka masuk kedalam agama yang diridhai Allah. *”أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ”* yaitu mereka berharap agar Allah merahmati mereka sehingga mereka dimasukkan kedalam syurga dengan fadilah rahmat yang diberikan kepada mereka *”وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ”* atau dan Allah menutupi dosa-dosa hamba-Nya dengan mengampuni mereka dan melimpahkan rahmat kepada mereka.


## 2. Analisa filosofis Konsep Hijrah

### a. Hakikat Hijrah dalam Surat al-Baqarah ayat 218

Membulatkan paradigma dan persepsi yang benar dalam melaksanakan syariat agama dibutuhkan pemahaman mendasar terhadap satu konsep (hakikat sesuatu) untuk menjamin keyakinan mutlak terhadap perilaku syariat yang di implementasikan. Sehingga dalam setiap kasus secara menyeluruh telah digambarkan baik secara terang-terangan atau secara tersirat didalam al-Qur'an termasuk hakikat hijrah.

Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 128 menyebutkan *”والذين هاجروا”* lafadz *hajaru* pada ayat kalimat ini adalah bentuk *jama' bihazfi annun* dari kata *hajara* yang bermakna bermigrasi (hijrah), secara bahasa dipahami bahwa orang yang hijrah adalah orang yang berpindah baik berpindah secara jasmani atau rohani. Karena itu, mayoritas mufassir mendefenisikan berhijrah dengan meninggalkan sesuatu kepada sesuatu baik berpindah dengan maksud pergi dan tinggal atau dengan maksud lain pergi dan menghindari hal tertentu.

Persepsi ini kemudian memberikan jawaban bahwa hakikat hijrah meliputi makna maknawiyah dan makna sharikiyyah yang secara umum dipahami bahwa hijrah adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang ditunjukkan dalam mengambil langkah, sikap terhadap sesuatu dan suatu kondisi untuk berpaling, menjauh, berpindah, meninggalkan sesuatu dan suatu kondisi dengan tujuan tertentu. sehingga tidak berlebihan untuk dikatakan hakikat hijrah adalah perpindah dalam artian yang luas dari



tempat atau kondisi yang diikuti oleh tindakan karena faktor religion dan religiusitas.

### **b. Bentuk Hijrah dalam Suraat al-Baqarah ayat 218**


Dari penafsiran yang dikemukakan diatas, sekilas memberikan isyarat bahwa ayat diatas menampung makna yang sangat luas dan fleksibel sehingga dapat dikondisikan dengan arah dan makna hakikiyah hijrah. Setiap analisis saling terhubung dan terikat satu sama lain yang menunjukkan kemukjizatan al- Qur'an dan tingkat ketinggian pola bahasa yang diartikulasikan didalamnya.

Kata *hajar* dengan makna hijrah orang-orang (petunjuk banyak) merupakan kata i'jaziyah wal majaziyah yang sempurna. Sehingga untuk mengekspos bentuk-bentuk hijrah dibutuhkan usaha pemetaan dari beberapa aspek tertentu. sebagaimana berikut:

- 1) Bentuk hijrah ditinjau dari segi *al-kimmiyah*) dibagi menjadi individu dan kolektif.
- 2) Bentuk hijrah ditinjau dari segi tindakan/perbuatan dibagi menjadi tindakan/perbuatan fisik (*physical migration*) dan tindakan/perbuatan psikis (*psychological migration*).
- 3) Bentuk hijrah ditinjau dari segi sifatnya dibagi menjadi hijrah jasmaniyah (material) dan hijrah ruhaniyah (non-material).
- 4) Bentuk hijrah dari segi persepsinya (*haitu sya'nuhu*) dibagi menjadi hijrah yang konkret (*dzahiriyah*) dan hijrah yang abstrak (*bathiniyah*).

Sehubungan dengan pembagian bentuk bentuk hijrah diatas, dipahami bahwa hijrah tidak terbatas pada tindakan yang berwujud sebagaimana hijrah sahabat dari mekkah ke madinah, tetapi terkadang hijrah juga dapat dimaknai secara abstrak dengan menggunakan pendekatan bahasa dari makna maknawiyah kata hajar. Sehingga ada hijrah yang bersifat abstrak dalam hal ini hanya terselubung dalam hati dan pikiran seseorang.

Hijrah yang terdapat dalam hati dan pikiran di gambarkan dalam riwayat terkait dengan kisah hijrah ummu qais yang di perkuat dengan




riwayat tentang niat yang menunjukkan bahwa hijrah itu tergantung dari apa yang di niatkan oleh seseorang. Selain dari pada itu, bentuk-bentuk ini juga tidak dapat ditolak bahwa dalam tindakan hijrah itu boleh jadi dilakukan secara fisik atau psikis lewat riwayat yang menekankan larangan hijrah setelah fathu makkah.

### c. Implikasi Hijrah dalam surat al-Baqarah ayat 218

Dari pemaknaan dan bentuk hijrah, mengisyaratkan konsekuensi atau implikasi dari implementasi hijrah dari aspek religi dalam bentuk perubahan sikap dan sifat seseorang setelah berhijrah. Karena itu, At-Thabary menginformasikan bahwa hijrah karena faktor religy untuk menghindari terpapar oleh sikap dan sifat kemusyrikan merupakan langkah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT.

Lebih lanjut At-Thabary mengungkapkan tafsirannya terhadap kata *wallazina haja>ru* “orang-orang yang berhijrah” dengan maksud agar mampu menjaga stabilitas keimanan dan keberagamaan seseorang dari segala intrik kemusyrikan yang dapat merukas religiusitas spritualitas seseorang ketika berada dalam lingkungan, kondisi, keadaan, tempat, atau bahkan Negara yang di monopoli oleh kemusyrikan.

Sehubungan dengan hal demikian, perintah *physical migration* dengan tindakan dzahiriyah dari suatu tempat telah menjadi larangan (Mekkah ke Madinah) setelah masa *fathu makkah* dengan tujuan agama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-nya dan telah berakhir, terdapat langkah lain dalam berhijrah yang disebut dengan hijrah batiniyyah atau *psychological migration* yang dapat dilihat melalui tindakan hati atau tindakan pemikiran seseorang yang menunjukkan implikasi perubahan *moral distantion* dalam bersikap dan bersifat dan juga perubahan pola pikir seseorang dari negataf menuju positif karena faktor religion. Sehingga konsekuensi dari tindakan hijrah tidak hanya tergambarkan lewat tindakan fisik, tapi yang paling urgen adalah terjadinya perubahan signifikan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.



Olehnya, akibat yang ditimbulkan merupakan akibat yang bertujuan pada peningkatan spiritual seseorang yang berhijrah dan tidak hanya menjadi slogan dan gerakan yang dimobilisasi oleh organisasi tetapi lebih dari itu di asumsikan sebagai tindakan untuk meninggalkan sesuatu menuju sesuatu karena faktor religi sehingga seseorang harus memiliki perubahan secara dzahir dari perilaku dan langkah hijrahnya.

### D. penutup

Pembahasan diatas menunjukkan beberapa hal penting dalam berhijrah. Pertama: hijrah adalah proses perpindahan seseorang baik secara dzahiriyyah atau bathiniyyah dengan alasan religi. Kedua: hijrah dapat dibagai berdasarkan aspeknya masing-masing. Dan ketiga: hijrah harus memberikan dampak perubahan sebagai bukti dari akibat tindakan berhijrah nya seseorang..

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz bin Baz, [binbaz.org.sa/fatwas/10771/](http://binbaz.org.sa/fatwas/10771/)  
Abu Faisal al-Badrany, Kitab Ahkamul Hijaru wal Hijratu fil Islam  
Agustina, Nora. 2018. "Perkembangan Peserta Didik". Yogyakarta: Deepublish.  
Ahmadz zagzug , ta'riful hijratu lugatan wa ishtilahan "almrsal.com" posting 05 Maret 2022.  
Al-Qur'an Al-Karim  
Al-Qur'an Dan Terjemahnya  
At-Thabary, Jamiul baya'an an Ta'wili A'iyil Qur'an., J. I, th. 1994 M  
Hamka. 2015. "Tafsir Al-Azhar Jilid 5". Depok: Gema Insani.  
Hildayani, Rini. 2014 "Psikologi Perkembangan Anak".  
<http://www.almrsal.com/post/939253>  
Ibnu Utsaimin, Kitab Syarhu Tsalatsatul Ushul.  
Kamus Al-Ma'any dari kata Hajara ([almaany.com](http://almaany.com))  
[kbbi.web.id/hijrah](http://kbbi.web.id/hijrah)  
Kitab Sahih Muslim  
Kitab Sahihul Bukhary  
<sup>1</sup>Mahmuddin dan Kusnadi, Pemanfaatan Video dalam Berdakwah ( Studi Metode Dakwah UAS), Jurnal Dakwah Tablig.  
Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al mufahras li-alfaz al-Qur'an al-karim*. Darul Hadis, 1364.  
Muhammad Hasan Asy-Syanqity, <http://ar.islamway.net> 23-01-2007.  
Muhammad, Teungku, "Tafsir Al-Quranul An-Nur Jilid 3". "Mu'jam Mufahras Li Al-Qur'an".  
Syaodih, Ernawulan. 1995. "Psikologi Perkembangan Anak".